



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax : (0702) 21445 Email : dpmpstsp.4lawang@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/07/Pendidikan/DPMPTSP/2024**

- DASAR** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Dini Usia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usi Dini;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasioanal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. **Neli Ekriani**;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/943/A/DIKBUD/2024;
 - Bahwa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasioanal Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

MENGIZINKAN

- KEPADA** :
- Nama Pengelola : **Neli Ekriani**;
 - Tempat /Tanggal Lahir : Bandar Aji, 07 Juni 1984
 - Alamat : Desa Bandaraji Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang
- UNTUK** :
- Diberikan Izin Operasional PAUD, dengan data sebagai berikut :
- Nama PAUD : **PAUD MAWAR**
 - Alamat : Desa Bandaraji Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang

Surat Izin Operasional PAUD ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Surat Izin ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **13 Juni 2029**.

DIKELUARKAN DI : **TEBING TINGGI**
PADA TANGGAL : **13 Agustus 2024**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPDU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

DPM-PTSP 4L

AURIGO, S.H., M.M.
PEMBINA Tk. I/ IV.b
NIP. 196907052003121011